



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

KEMITRAAN BIDAN, PARAJI DAN KADER KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1464 /Menkes/X/2010 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN BIDAN, PARAJI  
DAN KADER KESEHATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
6. Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera baik fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif, baik secara sosial dan ekonomi.
7. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Paraji adalah setiap orang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari.
9. Kader kesehatan adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela bersedia membantu pelaksanaan program kesehatan di desa/kelurahan.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa pelayanan kesehatan.

12. Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah suatu bentuk kerjasama bidan dengan paraji yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan Bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan paraji dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Bidan dengan Paraji, serta melibatkan seluruh unsur/elemen masyarakat yang ada.
13. Persalinan Aman adalah pelayanan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan dilakukan di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
17. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Bidan Desa, Dokter Swasta dan Klinik Swasta yang ada di wilayah kerja Puskesmas.
18. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONEC adalah Puskesmas Rawat Inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONEC siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani.

19. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
20. Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disebut Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonates selama 24 jam secara menyeluruh.
21. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
22. Surat Izin Kerja Bidan, yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
23. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik Bidan mandiri.
24. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.
25. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
26. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
27. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
28. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
29. Adekuat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan pelayanan operasional.
30. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain kecuali obat dan vitamin.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan berasaskan pada:

- a. nilai ilmiah;

- b. nilai manfaat;
- c. nilai kemanusiaan; dan
- d. nilai perlindungan bagi ibu, bayi baru lahir, Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan Kemitraan yaitu :

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, mulai dari proses kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir, melalui pola kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan;
- b. tercapainya peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas mulai saat hamil, bersalin, nifas dan bayi bagi masyarakat; dan
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan melalui pola kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 4

Hak ibu dan anak :

- a. setiap ibu hamil berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. setiap ibu hamil berhak mendapatkan akses asuhan persalinan dari tenaga kesehatan yang kompeten;
- c. setiap ibu bersalin berhak mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas dan masa *neonatus*, bayi dan balita;
- d. setiap ibu bersalin berhak mendapatkan penanganan kesulitan persalinan yang tepat dan *adekuat*;
- e. setiap ibu berhak mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu;
- f. setiap ibu bersalin dan bayi baru lahir berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang *adekuat* untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;

- g. setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan kesempatan Inisiasi Menyusu Dini, termasuk pencegahan terhadap kehilangan panas melalui kontak langsung dengan ibu kecuali bagi bayi yang bermasalah;
- h. setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan air susu kolostrum;
- i. setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif dan imunisasi dasar lengkap;
- j. setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan agama masing-masing; dan
- k. setiap anak balita berhak mendapatkan stimulasi dini pertumbuhan dan perkembangan.

#### Pasal 5

Setiap bidan berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai standar;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar; dan
- d. menerima imbalan jasa profesi.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Paraji dan Kader Kesehatan berhak mendapatkan jasa kemitraan yang dilakukannya bersama Bidan berupa insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Paraji dan Kader Kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kemitraan bersama Bidan.
- (3) Ketentuan mengenai jasa kemitraan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
  - a. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana untuk fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;



- b. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan pada kegiatan kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan;
  - c. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang efektif dan efisien;
  - d. melakukan *review maternal perinatal* di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
  - e. menjamin ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin yang beresiko tinggi;
  - f. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
  - g. menjamin pembiayaan kemitraan bagi Paraji dan Kader Kesehatan yang membantu dalam proses persalinan aman dan sehat;
  - h. menjamin pembiayaan pelayanan persalinan untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur; dan
  - j. menjamin keberlangsungan program kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan.
- (2) Program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan praktik kebidanan, Bidan berkewajiban untuk :
- a. menghormati hak pasien;
  - b. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
  - c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
  - d. sebelum melakukan rujukan, Bidan berkewajiban melakukan stabilisasi pra rujukan;
  - e. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
  - f. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis;
  - h. mematuhi standar; dan

- i. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.
- (2) Bidan senantiasa harus meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

#### Pasal 9

Paraji berkewajiban :

- a. memberikan informasi kepada Bidan perihal adanya ibu hamil baru;
- b. memotivasi atau menganjurkan ibu dengan tanda-tanda kehamilan untuk segera diperiksa oleh Bidan;
- c. membantu keluarga dalam merencanakan program perencanaan penanganan persalinan dan komplikasi;
- d. mendampingi Bidan dalam proses pertolongan persalinan, perawatan ibu dan bayi sampai masa nifas;
- e. segera menghubungi dan memberitahu Bidan bila ibu hamil telah menunjukkan tanda-tanda persalinan;
- f. memotivasi atau menganjurkan ibu beserta keluarga untuk memeriksakan bayi sampai akhir usia anak balita ke sarana dan tenaga kesehatan; dan
- g. memotivasi atau menganjurkan keluarga dan ibu nifas untuk mengikuti program keluarga berencana.

#### Pasal 10

Kader Kesehatan berkewajiban :

- a. bersama Paraji segera menghubungi dan memberitahu Bidan bila ibu hamil telah menunjukkan tanda-tanda persalinan;
- b. memotivasi atau menganjurkan ibu dengan tanda-tanda kehamilan untuk segera diperiksa oleh bidan;
- c. membantu keluarga dalam merencanakan program perencanaan penanganan persalinan;
- d. memberikan penyuluhan pada ibu dan keluarga tentang kehamilan, persalinan dan nifas;
- e. memberikan informasi kepada Bidan perihal adanya ibu hamil baru;
- f. memotivasi atau menganjurkan ibu beserta keluarga untuk memeriksakan bayi sampai akhir usia anak balita ke sarana dan tenaga kesehatan; dan
- g. memotivasi atau menganjurkan keluarga dan ibu nifas untuk mengikuti program keluarga berencana.

BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan persalinan aman dan sehat melalui pola kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan, berwenang:
  - a. memberi pendidikan, penerangan dan penyuluhan kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan kepada masyarakat;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyedia jasa pelayanan kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi Pemerintah Daerah dan swasta yang melakukan pelayanan persalinan;
  - c. melakukan review medis dan sosial terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian ibu dan bayi;
  - d. memberikan peringatan dan mencabut SIPB bagi Bidan yang melanggar peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menginventarisir Paraji dan mencegah adanya Paraji baru di wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada OPD yang membidangi kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian peringatan dan pencabutan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan persalinan aman dan sehat melalui pola kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan, bertanggungjawab:
  - a. mengatur, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan persalinan aman dan sehat;
  - b. menyelenggarakan pelayanan persalinan aman dan sehat yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
  - c. menjamin pelayanan persalinan aman dan sehat;

- d. membiayai proses persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu; dan
  - e. melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi persalinan aman dan sehat.
- (2) Seluruh masyarakat yang mendapatkan jaminan pelayanan persalinan aman dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.
  - (4) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin dan/atau terpencil.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi kesehatan wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan dan melakukan pendidikan kesehatan terhadap masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak.

### Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan kontrasepsi jangka panjang bagi pasangan usia subur yang tidak mampu; dan
- c. pelatihan tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas.

## BAB V

### PELAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelayanan Ibu Hamil

### Pasal 15

- (1) Bidan, Paraji atau Kader Kesehatan harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarga ibu hamil apabila terdeteksi kehamilannya memiliki resiko tinggi.
- (2) Suami, keluarga dan/atau yang mewakili memberikan perlindungan terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.

Bagian Kedua  
Pelayanan Persalinan

Pasal 16

- (1) Ibu yang akan bersalin di fasilitas pelayanan persalinan milik Pemerintah Daerah, swasta maupun milik masyarakat (Poskesdes, Polindes) harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan yang bertugas pada pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat darurat harus segera dirujuk ke pelayanan rujukan.

Pasal 17

- (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak harus sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Bayi dan Ibu Nifas

Pasal 18

- (1) Setiap bayi harus mendapatkan pelayanan kunjungan neonatal lengkap sampai dengan kunjungan bayi 12 bulan.
- (2) Setiap bayi harus mendapatkan inisiasi menyusui dini dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu nifas harus mendapatkan pelayanan kunjungan nifas lengkap.

BAB VI  
KEMITRAAN BIDAN, PARAJI DAN KADER KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi kesehatan menggalakkan program persalinan aman dan sehat melalui kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan.
- (2) Bidan melakukan pelayanan medis persalinan sesuai dengan standar asuhan persalinan, paraji dan kader kesehatan memberikan bantuan non medis selama dan setelah proses persalinan.
- (3) Bidan harus melakukan kemitraan dengan Paraji dan Kader Kesehatan dengan prinsip saling membantu, keterbukaan, saling mengisi kelemahan dan kelebihannya.

- (4) Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normal.
- (5) Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan harus melakukan inisiasi menyusui dini dan melakukan rawat gabung.
- (6) Tenaga Kesehatan, Paraji dan Kader Kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan harus memotivasi agar ibu bersalin memberikan ASI Eksklusif.
- (7) Tenaga Kesehatan, Paraji dan Kader Kesehatan dilarang untuk memotivasi, menyediakan, dan/atau memberikan air susu selain ASI, kecuali pada bayi dengan indikasi tertentu.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, melalui OPD yang membidangi kesehatan:
  - a. membina Paraji dan Kader Kesehatan yang sudah bermitra dalam hal persalinan aman dan sehat melalui pola kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan.
  - b. menggalakkan program kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan; dan
  - c. melakukan pemberdayaan dalam menggerakkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam program kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan terutama pada saat menjelang persalinan.

### BAB VII

#### SUMBER DAYA KESEHATAN

##### Bagian Kesatu

##### Bidan

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi kesehatan memberikan pembinaan kepada Bidan supaya lebih berkompeten dan tetap memelihara keahlian yang dimilikinya.
- (2) Setiap Bidan yang menangani persalinan wajib memiliki SIPB yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Kedua  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan pelayanan *obstetri neonatal emergensi komprehensif*.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan persalinan harus memiliki kualifikasi dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dan masyarakat (Poskesdes, Polindes) dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan persalinan.
- (2) Apabila penerima pelayanan persalinan ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka segala biaya ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan persalinan harus segera merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu dan dipastikan mendapat pelayanan.

Bagian Ketiga  
Pendanaan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perencanaan dan penganggaran persalinan aman dan sehat melalui pola kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program persalinan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Biaya pelayanan persalinan masyarakat miskin dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat melalui sistem jaminan kesehatan daerah dan jaminan persalinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sistem jaminan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 25

- (1) Bupati melalui OPD yang membidangi kesehatan harus melakukan pembinaan pelayanan persalinan yang aman dan sehat melalui pola kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan.
- (2) Pembinaan pelayanan persalinan yang aman dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan teknis bagi petugas pelayanan;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
  - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati melalui OPD yang membidangi kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan;
  - b. standar kinerja tenaga kesehatan;
  - c. standar fasilitas pelayanan persalinan aman dan sehat;
  - d. standar operasional prosedur pelayanan persalinan aman dan sehat; dan
  - e. penyelenggaraan kemitraan di Kecamatan dan Desa.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi kesehatan.



## BAB IX PENGADUAN

### Pasal 27

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi kesehatan.
- (2) OPD yang membidangi kesehatan melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan.
- (3) Tata cara pengaduan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. penutupan kegiatan; dan/atau
  - f. sanksi administratif kepegawaian lainnya
- (3) Bagi paraji yang tetap menolong persalinan dikenakan sanksi berupa teguran dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (4) Jika sampai 3 (tiga) kali teguran, Paraji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap menolong persalinan, maka penyelesaian masalah diserahkan ke OPD yang membidangi Kesehatan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 25 Maret 2013

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 25 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 3



